



**PUTUSAN**  
Nomor 395/Pid.B/2025/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rozaldi Bin Hermansyah
2. Tempat lahir : Lubuk Mumpo - Muara Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/5 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Lubuk Mumpo Kelurahan Lubuk Mumpo Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa Rozaldi Bin Hermansyah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 395/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 5 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 5 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 395/Pid.B/2025/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rozaldi bin Hermansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rozaldi bin Hermansyah selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A58 nomor Imei 1 : 865813061490413, nomor Imei 2 : 865813061490405;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A58 nomor Imei 1 : 865813061490413, nomor Imei 2 : 865813061490405;Dikembalikan kepada saksi Rohani
  - 1 (satu) lembar celana jeans merk Nevada warna biru tua;
  - 1 (satu) lembar baju hoodie warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah),-.

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Rozaldi bin Hermansyah pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 bertempat di Jalan Siaran Lorong Perintis 3 No.34 Rt.57 Rw.14 Kelurahan Lebong Gajah Kecamatan Sematang Borang Palembang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan sebelumnya diatas, bermula dari terdakwa yang merupakan teman dekat saksi Rohani datang ke rumah saksi Rohani dengan niat ingin meminta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya mudik sesampainya dirumah saksi Rohani terdakwa memanggil saksi Rohani untuk membuka pintu rumahnya namun saksi Rohani tidak mau membuka pintu rumahnya tersebut lalu terdakwa mematikan listrik rumah saksi Rohani dengan tujuan agar saksi Rohani keluar dari dalam rumah dan setelah saksi Rohani keluar dari rumahnya terdakwa tiba-tiba langsung masuk ke dalam rumah sambil berkata Aku mintak tolong minjam duit Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk aku balek ke dusun dan saksi Rohani menjawab Dak katek duet aku mendengar jawaban saksi Rohani terdakwa marah dan mendorong tubuh saksi Rohani sehingga saksi Rohani merasa ketakutan lalu menelepon Bhabinkamtibmas Polsekta Sako namun tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung mengambil secara paksa merampas 1 (satu) unit handphone merk Oppo A58 nomor Imei 1 : 865813061490413, nomor Imei 2 : 865813061490405 dari genggam tangan saksi Rohani tersebut dan saksi Rohani meminta kepada terdakwa agar mengembalikan handphone tersebut namun terdakwa tidak mau mengembalikan handphone milih saksi Rohani dan terdakwa langsung memasukkan handphone tersebut ke dalam saku belakang sebelah kiri celana jeans terdakwa. Bahwa kemudian saat terdakwa mau melarikan diri datanglah saksi Rifqi Wijaya dan saksi Gatot Purnama selaku anggota kepolisian dari Polsek Sako Palembang, dan setelah mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Polsekta Sako Palembang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Rohani menderita kerugian sebesar Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yaitu:

1. Saksi Rohani binti H Zainuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 395/Pid.B/2025/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di BAP benar;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Siaran Lorong Perintis 3 No.34 Rt.57 Rw.14 Kelurahan Lebong Gajah Kecamatan Sematang Borang Palembang telah terjadi tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Rozaldi bin Hermansyah;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari saksi yang sedang berada di dalam rumah tiba-tiba datanglah terdakwa ke rumah saksi kemudian terdakwa memanggil saksi untuk membuka pintu rumahnya namun saksi tidak mau membuka pintu rumahnya tersebut lalu terdakwa mematikan listrik rumah saksi dengan tujuan agar saksi keluar dari dalam rumah dan setelah saksi keluar dari rumahnya terdakwa tiba-tiba langsung masuk ke dalam rumah sambil berkata "Aku minta tolong minjam duit Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk aku balek ke dusun" dan saksi Rohani menjawab "Dak katek duet aku" mendengar jawaban saksi Rohani terdakwa marah dan mendorong tubuh saksi Rohani sehingga saksi Rohani merasa ketakutan;
- Bahwa lalu saksi menelepon Bhabinkamtibmas Polsekta Sako yaitu saksi Indra namun tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung mengambil secara paksa merampas 1 (satu) unit handphone merk Oppo A58 nomor Imei 1 : 865813061490413, nomor Imei 2 : 865813061490405 dari genggam tangan saksi tersebut dan saksi meminta kepada terdakwa agar mengembalikan handphone tersebut tetapi terdakwa tidak mau mengembalikan handphone milih saksi dan langsung memasukkan handphone tersebut ke dalam saku belakang sebelah kiri celana jeans terdakwa;
- Bahwa kemudian datanglah anggota kepolisian dari Polsek Sako Palembang yang sebelumnya dihubungi oleh saksi langsung mengamankan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Sako Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Rohani menderita kerugian sebesar Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Indra Gunawan bin Amir Hamzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 395/Pid.B/2025/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di BAP benar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Siaran Lorong Perintis 3 No.34 Rt.57 Rw.14 Kelurahan Lebong Gajah Kecamatan Sematang Borang Palembang telah terjadi tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Rozaldi bin Hermansyah;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari saksi mendapat telepon dari saksi Rohani bahwa terdakwa datang kerumah saksi Rohani dengan marah-marah dan meminta uang kepada saksi Rohani mendengar informasi tersebut saksi menghubungi saksi Rifqi untuk datang ke rumah saksi Rohani, sesampainya di rumah saksi Rohani saksi Rifqi menghubungi saksi Rohani namun tidak diangkat sehingga saksi bersama dengan saksi Rifqi mencari di sekitar rumah saksi Rohani dan saksi Rifqi melihat saksi Rohani sedang bersembunyi di sebelah rumahnya;
- Bahwa r kemudian saksi bertanya kepada saksi Rohani tidak menjawab telepon dari saksi Rifqi dan saksi Rohani menjelaskan bahwa 1 (satu) unit handphone milik saksi telah diambil oleh terdakwa karena terdakwa meminta uang kepada saksi Rohani sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun tidak saksi Rohani berikan karena saksi Rohani tidak mempunyai uang;
- Bahwa pada saat terdakwa akan melarikan diri saksi dan saksi Gatot selaku anggota kepolisian dari Polsek Sako Palembang langsung mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsekta Sako Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Rohani menderita kerugian sebesar Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Rifqi Wijaya bin Wadani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di BAP benar.
- Bahwa saksi yang menjadi korban Rohani binti H Zainuddin tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Siaran Lorong

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 395/Pid.B/2025/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintis 3 No.34 Rt.57 Rw.14 Kelurahan Lebong Gajah Kecamatan Sematang Borang Palembang telah terjadi tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Rozaldi bin Hermansyah;

- Bahwa bermula dari saksi mendapat telepon dari saksi Rohani bahwa terdakwa datang kerumah saksi Rohani dengan marah-marah dan meminta uang kepada saksi Rohani mendengar informasi tersebut saksi menghubungi saksi Rifqi untuk datang ke rumah saksi Rohani, sesampainya di rumah saksi Rohani saksi Rifqi menghubungi saksi Rohani namun tidak diangkat sehingga saksi bersama dengan saksi Rifqi mencari di sekitar rumah saksi Rohani dan saksi Rifqi melihat saksi Rohani sedang bersembunyi di sebelah rumahnya;

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada saksi Rohani tidak menjawab telepon dari saksi Rifqi dan saksi Rohani menjelaskan bahwa 1 (satu) unit handphone milik saksi telah diambil oleh terdakwa karena terdakwa meminta uang kepada saksi Rohani sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun tidak saksi Rohani berikan karena saksi Rohani tidak mempunyai uang;

- Bahwa saat terdakwa akan melarikan diri saksi dan saksi Gatot selaku anggota kepolisian dari Polsek Sako Palembang langsung mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsekta Sako Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Rohani menderita kerugian sebesar Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Gatot Purnama Okta bi Djoko Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di BAP benar.

- Bahwa saksi yang menjadi korban Rohani binti H Zainuddin tindak pidana pencurian;

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Siaran Lorong Perintis 3 No.34 Rt.57 Rw.14 Kelurahan Lebong Gajah Kecamatan Sematang Borang Palembang telah terjadi tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Rozaldi bin Hermansyah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 395/Pid.B/2025/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari saksi mendapat telepon dari saksi Rohani bahwa terdakwa datang kerumah saksi Rohani dengan marah-marah dan meminta uang kepada saksi Rohani mendengar informasi tersebut saksi menghubungi saksi Rifqi untuk datang ke rumah saksi Rohani, sesampainya di rumah saksi Rohani saksi Rifqi menghubungi saksi Rohani namun tidak diangkat sehingga saksi bersama dengan saksi Rifqi mencari di sekitar rumah saksi Rohani dan saksi Rifqi melihat saksi Rohani sedang bersembunyi di sebelah rumahnya;
  - Bahwa kemudian saksi bertanya kepada saksi Rohani tidak menjawab telepon dari saksi Rifqi dan saksi Rohani menjelaskan bahwa 1 (satu) unit handphone milik saksi telah diambil oleh terdakwa karena terdakwa meminta uang kepada saksi Rohani sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun tidak saksi Rohani berikan karena saksi Rohani tidak mempunyai uang;
  - Bahwa saat terdakwa akan melarikan diri saksi dan saksi Gatot selaku anggota kepolisian dari Polsek Sako Palembang langsung mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsekta Sako Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Rohani menderita kerugian sebesar Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin saksi korban;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Siaran Lorong Perintis 3 No.34 Rt.57 Rw.14 Kelurahan Lebong Gajah Kecamatan Sematang Borang Palembang telah terjadi tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari terdakwa yang merupakan teman dekat saksi Rohani datang ke rumah saksi Rohani dengan niat ingin meminta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya mudik;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 395/Pid.B/2025/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Rohani terdakwa memanggil saksi Rohani untuk membuka pintu rumahnya namun saksi Rohani tidak mau membuka pintu rumahnya tersebut lalu terdakwa mematikan listrik rumah saksi Rohani dengan tujuan agar saksi Rohani keluar dari dalam rumah dan setelah saksi Rohani keluar dari rumahnya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah sambil berkata “Aku mintak tolong minjam duit Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk aku balek ke dusun” dan saksi Rohani menjawab “Dak katek duet aku” mendengar jawaban saksi Rohani terdakwa marah dan mendorong tubuh saksi Rohani;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung merampas 1 (satu) unit handphone merk Oppo A58 nomor Imei 1 : 865813061490413, nomor Imei 2 : 865813061490405 dari genggam tangan saksi Rohani tersebut dan saksi Rohani meminta kepada terdakwa agar mengembalikan handphone tersebut namun terdakwa tidak mau mengembalikan handphone milih saksi Rohani dan terdakwa langsung memasukkan handphone tersebut ke dalam saku belakang sebelah kiri celana jeans terdakwa;
- Bahwa kemudian saat terdakwa mau melarikan diri datanglah anggota kepolisian dari Polsek Sako Palembang dan mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsekta Sako Palembang;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A58 nomor Imei 1 : 865813061490413, nomor Imei 2 : 865813061490405, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A58 nomor Imei 1 : 865813061490413, nomor Imei 2 : 865813061490405, 1 (satu) lembar celana jeans merk Nevada warna biru tua, dan 1 (satu) lembar baju hoodie warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 03.10 WIB bertempat di Jalan D.I.Pandjaitan Lorong Pegagan NO.2359 RT.048 RW.015 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 395/Pid.B/2025/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Siaran Lorong Perintis 3 No.34 Rt.57 Rw.14 Kelurahan Lebong Gajah Kecamatan Sematang Borang Palembang telah terjadi tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula dari terdakwa yang merupakan teman dekat saksi Rohani datang ke rumah saksi Rohani dengan niat ingin meminta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya mudik;
- Bahwa benar sesampainya di rumah saksi Rohani terdakwa memanggil saksi Rohani untuk membuka pintu rumahnya namun saksi Rohani tidak mau membuka pintu rumahnya tersebut lalu terdakwa mematikan listrik rumah saksi Rohani dengan tujuan agar saksi Rohani keluar dari dalam rumah dan setelah saksi Rohani keluar dari rumahnya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah sambil berkata "Aku mintak tolong minjam duit Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk aku balek ke dusun" dan saksi Rohani menjawab "Dak katek duet aku" mendengar jawaban saksi Rohani terdakwa marah dan mendorong tubuh saksi Rohani;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung merampas 1 (satu) unit handphone merk Oppo A58 nomor Imei 1 : 865813061490413, nomor Imei 2 : 865813061490405 dari genggam tangan saksi Rohani tersebut dan saksi Rohani meminta kepada terdakwa agar mengembalikan handphone tersebut namun terdakwa tidak mau mengembalikan handphone milih saksi Rohani dan terdakwa langsung memasukkan handphone tersebut ke dalam saku belakang sebelah kiri celana jeans terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saat terdakwa mau melarikan diri datanglah anggota kepolisian dari Polsek Sako Palembang dan mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsekta Sako Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 395/Pid.B/2025/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **Rozaldi bin Hermansyah** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka unsur pertama **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Siaran Lorong Perintis 3 No.34 Rt.57 Rw.14 Kelurahan Lebong Gajah Kecamatan Sematang Borang Palembang, bermula dari terdakwa yang merupakan teman dekat saksi Rohani datang ke rumah saksi Rohani dengan niat ingin meminta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya mudik sesampainya di rumah saksi Rohani terdakwa memanggil saksi Rohani untuk membuka pintu rumahnya namun saksi Rohani tidak mau membuka pintu rumahnya tersebut lalu terdakwa mematikan listrik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Rohani dengan tujuan agar saksi Rohani keluar dari dalam rumah dan setelah saksi Rohani keluar dari rumahnya terdakwa tiba-tiba langsung masuk ke dalam rumah sambil berkata “Aku mintak tolong minjam duit Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk aku balek ke dusun” dan saksi Rohani menjawab “Dak katek duet aku” mendengar jawaban saksi Rohani terdakwa marah dan mendorong tubuh saksi Rohani sehingga saksi Rohani merasa ketakutan lalu menelepon Bhabinkamtibmas Polsekta Sako namun tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung mengambil secara paksa merampas 1 (satu) unit handphone merk Oppo A58 nomor Imei 1 : 865813061490413, nomor Imei 2 : 865813061490405 dari genggam tangan saksi Rohani tersebut dan saksi Rohani meminta kepada terdakwa agar mengembalikan handphone tersebut namun terdakwa tidak mau mengembalikan handphone milih saksi Rohani dan terdakwa langsung memasukkan handphone tersebut ke dalam saku belakang sebelah kiri celana jeans terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saat terdakwa mau melarikan diri datanglah saksi Rifqi Wijaya dan saksi Gatot Purnama selaku anggota kepolisian dari Polsek Sako Palembang, dan setelah mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Polsekta Sako Palembang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Rohani menderita kerugian sebesar Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (rechtvaardigingsgronden) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (schulduitsluitingsgronden) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 395/Pid.B/2025/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi di kemudian hari sehingga setelah Terdakwa menjani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A58 nomor Imei 1 : 865813061490413, nomor Imei 2 : 865813061490405, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A58 nomor Imei 1 : 865813061490413, nomor Imei 2 : 865813061490405, Dikembalikan kepada saksi Rohani, dan 1 (satu) lembar celana jeans merk Nevada warna biru tua, 1 (satu) lembar baju hoodie warna merah, oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam kejahatan maka haruslah **dirampas untuk dimusnakan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;
- **Keadaan yang meringankan:**
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rozaldi bin Hermansyah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 395/Pid.B/2025/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A58 nomor Imei 1 : 865813061490413, nomor Imei 2 : 865813061490405;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A58 nomor Imei 1 : 865813061490413, nomor Imei 2 : 865813061490405;

**Dikembalikan kepada saksi Rohani;**

- 1 (satu) lembar celana jeans merk Nevada warna biru tua;
- 1 (satu) lembar baju hoodie warna merah;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis, tanggal 3 Juli 2025**, oleh kami **Pitriadi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **Eduward, S.H., M.H.**, dan **Eddy Cahyono, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *Teleconference* pada hari **Rabu, tanggal 9 Juli 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Derry Tauhid, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Dian Febriani, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Eduward, S.H., M.H.**

**Pitriadi, S.H., M.H.**

**Eddy Cahyono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Derry Tauhid, S.H.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 395/Pid.B/2025/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)